



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yosep Bere**, berkedudukan di Dusun Sakafini, RT. 001/RW. 001 Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini, memberikan kuasa kepada MELKZON BERI, SH.M.Si., BENY K.M. TAOPAN, SP.SH.MH dan MARLEN PATRESYA BAOEN, SH. Kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum MELKZON BERI, SH.M.Si & Rekan, beralamat di Jln. TDM I, Gg. Komodo II, RT.001, RW.001, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 009/PDT/KAH-MB/VI/2020 tanggal 29-06-2020 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 dibawah register Nomor 103/HK.02/SK/VI/2020/PN.ATB.

Lawan:

1. **Mikael Bau**, berkedudukan di Dusun Sakafini, RT. 001/RW. 001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai ..... **Tergugat I** ;
2. **Raimundus Bau**, berkedudukan di Dusun Wekrame A, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat II**;
3. **Gabriel Mali Bere**, berkedudukan di Dusun Wekrame B, RT. 006/RW. 003, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat III**;
4. **Yakobus Taek**, berkedudukan di Dusun Wekrame A, RT. 001/RW. 001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat IV**;
5. **Emanuel Besin**, berkedudukan di Dusun Sakafini, RT. 002/RW. 001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai ..... **Tergugat V**;
6. **Kosmas Damianus Talo**, berkedudukan di Dusun Wkrame B, RT. 006/RW. 003, Desa Tohe, Kecamatan Raihat,



Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut  
sebagai.....**Tergugat VI;**

**7. Kamilus Yos Mau**, berkedudukan di Dusun Wekrame B, RT. 006/ RT.  
003, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu,  
selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat VII;**

**8. Frans Mau Loko**, berkedudukan di Dusun Wekrame B,  
RT.006/RW.003, Desa Tohe, Kecamatan Raihat,  
Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai .....  
**Tergugat VIII;**

**9. Yohanes Ato Bili**, berkedudukan di Dusun Wekrame B, RT. 006/RW.  
002, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu,  
selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat IX;**

**10. Luis Amaral**, berkedudukan di Dusun Wekrame B, RT. 006/RW. 003,  
Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu,  
selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat X;**

**11. Hendrikus Talo**, berkedudukan di Dusun Wekrame A, RT. 002/RW.  
001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu,  
selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat XI;**

**12. Dominggus Borges**, berkedudukan di Dusun Sakafini, RT. 004/RW.  
003, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu,  
selanjutnya di sebut sebagai .....**Tergugat XII;**

**13. Frans Mau Halek**, berkedudukan di Dusun Wekrame B, RT. 006/RW.  
003, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu,  
selanjutnya di sebut sebagai ..... **Tergugat XIII;**

Dalam perkara ini, kesemua Tergugat-Tergugat disebut Para Tergugat  
dan memberikan kuasa kepada FERDINANDUS EDUARDUS TAHU  
MAKTAEN, SH beralamat di Jln.Cut Nya Dien, RT.02/RW.01,  
Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2020 dan surat kuasa tersebut  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua  
Kelas IB pada hari Selasa Tanggal 24 Juni 2020 dibawah register  
Nomor 97/HK.02/SK/VI/2020/PN.ATB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni  
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang terletak di dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu seluas kurang lebih 76.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Baltazar Maruk, Timur berbatasan dengan tanah Hendrikus Dasi Mau, Alfons Lou, Maria Habu, Blasius dan Rikardis Mali, Selatan dengan tanah milik Mikael Baudan kali mati dan Barat dengan Jalan ;
2. Bahwa tanah tersebut, Penggugat peroleh dari Na'i adat desa Tohe yang bernama Leo Yos Seran dan pada saat penunjukan dan penyerahan tanah tersebut ikut disaksikan oleh Kepala Dusun Wekrame atas nama Gabriel Mau Bili dan bapak Paulinus Asa ;
3. Bahwa ketika Penggugat memperoleh tanah tersebut, lokasinya masih berupa hutan yang dipenuhi oleh pohon berupa pohon kosambi, pohon Kamfaek dan pohon kayu putih serta dipenuhi oleh rumput ilalang sehingga membutuhkan waktu selama 3 (tiga) tahun untuk membatat belukar dan pohon besar tersebut, sehingga Penggugat telah menyewa warga baru eks Timor-Timur sekitar 7 (tujuh) orang untuk menebang pohon-pohon tersebut menggunakan gergaji mesin (chain saw) dengan memberi upah sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perorang/hari ;
4. Bahwa pada tahun 2015 terhadap tanah seluas 76.000 meter persegi tersebut oleh Penggugat telah menjual sebagian kecil kepada Augusto Pires seluas kurang lebih 2000 meter persegi, dan jual beli tersebut dibuat dihadapan Tergugat V atas nama Emanuel Besin ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa Tohe dan biaya administrasi jual beli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh Tergugat V ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa Tohe, sehingga tanah milik Penggugat masih tersisa kurang lebih seluas 74.000 m<sup>2</sup> ;
5. Bahwa sisa tanah Penggugat seluas 74.000 m<sup>2</sup> tersebut terletak di Dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat dengan batas-batas yang telah mengalami perubahan sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Augusto Pires yang dibeli dari Penggugat yang saat ini dikerjakan oleh Agustinus Mali, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Silbino, Julito, Markus Soares, Maria Habu, Blasius dan Alfonso, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Bau dan Kali mati dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;
6. Bahwa diatas tanah sengketa, Penggugat telah menanam tanaman umur pendek berupa jagung, ubi kayu, cabe dan pisang



sebanyak 50 (lima puluh) rumpun, selain itu ditanami pula dengan tanaman umur panjang berupa pohon jati yang siap panen sebanyak 180 pohon, pohon jati putih yang siap panen sebanyak 51 (lima puluh satu) pohon, Sengon sebanyak 100 (seratus) pohon, pinang sebanyak 42 (empat puluh dua) pohon, Kelapa sebanyak 68 (enam puluh delapan) pohon dan mangga sebanyak 3 (tiga) pohon, dan diantara tanaman umur panjang sebagaimana tersebut diatas telah dipanen oleh Penggugat sebanyak 100 pohon jati dan dijual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)/pohon ;

7. Bahwa dalam rentang waktu awal tahun 2019 sampai tahun 2020 tanah sengketa seluas kurang lebih 74.000 m2 telah di kapling-kapling oleh para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

**7.1.** Bahwa kapling untuk Tergugat I atas nama **Mikhael Bau** seluas kurang lebih 10.000 m2, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kapling Tergugat II Raimundus S. Bau, Timur dengan tanah milik Tergugat I dan tanah milik Alfonso, Selatan dengan kali mati dan Barat dengan jalan ;

**7.2.** Bahwa kapling untuk Tergugat II atas nama **Raimundus Bau** seluas kurang lebih 10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan tanah kaplingnya Tergugat IV atas nama Yakobus Taek, Timur dengan tanah milik Alfonso, Selatan dengan kaplingnya Tergugat I dan Barat dengan jalan ;

**7.3.** Bahwa kapling untuk Tergugat III atas nama **Gabriel Mali Bere** seluas kurang lebih 7000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara dengan kaplingnya Tergugat VI Kosmas Damianus Talo, Timur dengan tanah milik Blasius dan Alfonso, Selatan dengan kaplingnya Tergugat II atas nama Raimundus Bau dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat IV atas nama Yakobus Taek ;

**7.4.** Bahwa Kapling untuk Tergugat IV atas nama **Yakobus Taek** seluas kurang lebih 8000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat VII atas nama Kamilus Yos Mau, Timur dengan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan kaplingnya Tergugat VI atas nama Kosmas Damianus Talo dan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere, Selatan dengan Kaplingnya Tergugat II atas nama Raimundus Bau dan Barat dengan jalan ;

**7.5.** Bahwa untuk Tergugat V atas nama **Emanuel Besin** seluas kurang lebih 6000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat VII atas nama Kamilus Yos Mau,



Timur dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Farns Mau Loko dan kaplingnya Tergugat VI atas nama Kosmas Damianus Talo dan Barat dengan jalan ;

**7.6.** Bahwa Kapling untuk Tergugat V atas nama **Kosmas Damianus Talo** seluas kurang lebih 5000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Frans Mau Loko, Timur dengan tanah Maria Habu dan tanahnya Blasius, Selatan dengan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat IV atas nama Yakobus Taek dan kaplingnya Tergugat V atas nama Emanuel Besin ;

**7.7.** Bahwa Kapling untuk Tergugat VII atas nama **Kamilus Yos Mau** seluas kurang lebih 4000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan kaplingnya Tergugat IX atas nama Yohanes Ato Bili, Timur dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Frans Mau Loko, Selatan dengan kaplingnya Tergugat V atas nama Emanuel Besin dan Barat dengan jalan ;

**7.8.** Bahwa Kapling untuk Tergugat VIII atas nama **Frans Mau Loko** seluas kurang lebih 4000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Talo, Timur dengan tanah milik Maria Habu, Selatan dengan kaplingnya Tergugat Tergugat VI atas nama Kosmas Damianus Talo dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat VI atas nama Kamilus Yos Mau dan kaplingnya Tergugat V Eamnuel Besin ;

**7.9.** Bahwa Kapling untuk Tergugat IX atas **Yohanes Ato Bili** seluas kurang lebih 5000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat X atas nama Luis Amaral, Timur dengan kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Talo, Selatan dengan kaplingnya Tergugat VII atas nama Kamilus Yos Mau dan Barat dengan jalan ;

**7.10.** Bahwa Kapling untuk Tergugat X atas nama **Luis Amaral** seluas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara dengan kaplingnya Tergugat XII atas nama Dominggus Borges yang dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali, Timur kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Talo, Selatan dengan Kaplingnya Tergugat IX atas nama Yohanius Ato Bili dan Barat dengan jalan.

**7.11.** Bahwa Kapling untuk Tergugat XI atas nama **Hendrikus Talo** seluas kurang lebih 5000 m2 dengan batas-batas sebagai





berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat XII atas nama Dominggus Borges yang dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere, Timur dengan tanahnya Markus Soares, Selatan dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Frans Mau Loko dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat IX atas nama Yohanes Ato Bili dan Kaplingnya Tergugat X atas nama Luis Amaral ;

**7.12.** Bahwa Kaplingnya Tergugat XII **Dominggus Borges** merupakan kaplingnya yang dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere seluas kurang lebih 4000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat XIII atas nama Frans Mau Halek, Timur dengan tanah milik Julitu dan tanah milik Markus Soares, Selatan dengan kaplingnya Tergugat X atas nama Luis Amaral dan kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Ato Bili dan Barat dengan jalan ;

**7.13.** Bahwa Kaplingnya Tergugat XIII atas nama **Frans Mau Halek** seluas kurang lebih 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara dahulu berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Augusto Pires dari Penggugat dan sekarang telah diserobot oleh Agustinus Mali, Timur dengan tanah milik Silbinu, Selatan dengan kaplingnya Tergugat XII atas nama Dominggus Borges dan Barat dengan jalan ;

8. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2019 ada beberapa orang yang sementara menebang pohon jati dan pohon jati putih dan setelah ditanyakan oleh Penggugat bahwa penebangan tersebut dilakukan atas perintah Tergugat Tergugat XII atas nama Dominggus Borges, dan menurut pengakuan dari Tergugat XII bahwa tanah tersebut dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan akhirnya hasil penebangan tersebut diambil dan disita oleh Penggugat berupa 23 lembar papan dan 12 batang balok ;

9. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 akibat penyitaan kayu yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat III Atas nama Gabriel Mali Bere telah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan bahwa kayu jati yang disita oleh Penggugat adalah milik Tergugat tersebut sementara tanah adalah milik Penggugat, dan ketika itu karena Penggugat dibawah ancaman dan tekanan tentang tanah pun ikut dipersoalkan ;

10. Bahwa ketika Penggugat membuka lahan kosong tersebut berupa lahan kering dan kemudian telah menjadi kebun dan telah ditanami oleh tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang, kemudian Penggugat bersama warga masyarakat lainnya telah berusaha mengairi sebagian



tanah tersebut dengan air melalui saluran dari bendungan Maumutin sehingga tanah tersebut menjadi lahan yang produktif, subur dan terawat dengan baik, dan ketika Penggugat membuka tanah sengketa tersebut pula, para Tergugat tersebut melihat dan menyaksikan sendiri serta tidak pernah seorangpun melakukan peneguran ;

11. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah menjadi lahan yang produktif serta telah dipenuhi dengan tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang maka, timbul niat buruk dari para Tergugat untuk merampas tanah sengketa tersebut dari penguasaan Penggugat tanpa alas hak ;

12. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Tergugat XII atas nama Dominggus Borges telah melakukan lagi penebangan atas 2 (dua) pohon jati dan 1 (satu) pohon mangga dan perbuatan tersebut oleh Penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian ;

13. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan tipu muslihat telah mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah, maka Penggugat kategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum ;

14. Bahwa Penggugat kuatir dengan itikad buruk dari para Tergugat bila sewaktu-waktu akan mengalihkan tanah sengketa tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sehingga untuk hal tersebut Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakan sita jaminan ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, seraya memohon kiranya dapat memanggil pihak-pihak berperkara untuk diperhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Atambua serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 74.000 m2 yang terletak di Dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Augusto Pires yang dibeli dari Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Agustinus Mali, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Silbino, Julito, Markus Soares, Maria Habu, Blasius dan Alfonso, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Bau dan Kali mati dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan adalah sah milik Penggugat ;



3. Menyatakan hukum jual beli antara Tergugat III. atas nama Gabriel Mali Bere dengan Tergugat XII Domingus Borges adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Atambua adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS**

1. Bahwa penggugat menyatakan bahwa memiliki sebuah bidang tanah yang terletak di dusun sakafini..., adalah sebuah pernyataan yang sangat tidak mendasar oleh karena di dusun sakafini adalah daerah pemukiman yang tidak ada lahan kosong dengan luas sebagaimana dalil penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah itu di peroleh dari nai adat desa Tohe, adalah sebuah kebohongan yang di ungkapkan oleh Penggugat, dimana secara hubungan adat, Penggugat tidak mempunyai hubungan adat baik secara adat masyarakat Tohe,





maupun secara genetika dengan Nai tohe , sehingga sangat tidak masuk akal sehat Nai Tohe menyerahkan Tanah sebagaimana di maksud, sedangkan menurut adat isti-adat yang ada di desa Tohe atau pada umumnya suku-suku yang ada di Raihat, apa bila ada hal yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, maka penyerahan harus di lakukan secara adat dan mempunyai ritual-ritual adat, dan yang berkerwajiabn menerimanya adalah mereka yang mempunyai hubungan secara genetika /keturunan, dan atau kepada anak dari suku yang ada di wilayah kenaian Tohe;

3. Bahwa dalil Penggugat yang meyakini bahwa Tergugat V mempunyai tanah sebagaimana Point 7.5, adalah sebuah dalil yang sangat tidak masuk akal, sebab Tergugat tidak mempunyai lahan seluas yang di dalilkan oleh Penggugat,;

4. Bahwa memang Tergugat V, mempunyai lahan di dusun sakafini namun itu merupakan Tempat tinggal Tergugat V, sebagaimana alamat yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk tergugat V;

5. Bahwa Terkait poin 8 dan 9, gugatan Penggugat, adalah sebuah penyangkalan yang di buat oleh Penggugat sendiri, yang mana saat Penggugat di laporkan kantor Polsek, kecamatan Raihat, telah terjadi kesepakatan yang di tandatangi oleh Penggugat sendiri dan penggugat telah mengakui perbuatannya, di hadapan Polisi, sebagaimana surat pernyataan tanggal 23 november 2019;

6. Bahwa apabila berpatokan pada lahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka dalil pada point 10 gugatan Penggugat sangat tidak berdasarkan Hukum, dimana pada tahun 1999, penggugat sebagai bagian dari korban perang Timor-timur, datang dan membuka lahan seluas kurang lebih 7 hektar, di wilayah pemukiman masyarakat local yang ada di desa Tohe, sedangkan penggugat sendiri bukan merupakan masyarakat desa Tohe, melainkan orang yang ketika menjadi Penggungsi dan di tampung oleh masyarakat Tohe karena tidak mempunyai tempat tinggal;

7. Bahwa dari uraian jawaban di atas jelas bahwa lokasi yang di sengketakan dalam gugatan Penggugat Bukan di dusun sakafini ( error in objecto) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat telah salah menggugat Orang ( error in Persona) sebagaimana point 3 dan 4 jawaban ini;

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa berbeda (error in objecto), dan telah salah menggugat ( error in objecto) maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan di **Tolak**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi dan jawaban ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka dari pada itu kami meminta kepada yang terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk Memutuskan dalam putusan sela :

1. MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT 1 TERGUGAT II , sampai dengan TERGUGAT XIII UNTUK SELURUHNYA ;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kwitansi ganti rugi sebidang tanah antara Yosep Bere Augusto Pires, tertanggal 05 April 2015, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy surat Pernyataan melepaskan Hak antara Yoseph Bere dan Augusto Pires, tanggal 05 April tahun 2015, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy foto obyek tanah sengketa dari udara, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy foto bukti lahan yang diklaim oleh Yakobus Taek, yang **diberi tanda P.4** ;
5. Foto copy foto bukti penebangan pohon jati dan pohon pisang oleh Dominggus Borges setelah membeli tanah dari Gabriel Mau Bili, yang **diberi tanda P.5** ;
6. Foto copy foto bukti lahan yang diklaim oleh Yohanes Ato Bili, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy foto bukti penebangan jati yang dilakukan oleh para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P.7a ;
8. Foto copy foto bukti penebangan jati yang dilakukan oleh para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P.7b ;
9. Foto copy foto bukti lahan yang diklaim oleh Dominggus Borges, diberi tanda P.8 ;

Kesemua alat bukti berupa surat diatas, telah diberi bea meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan telah pula diperlihatkan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya yaitu :

1. **Saksi YOHANES BERE;**
2. **Saksi MATIAS METTY;**



3. Saksi SALOMON ;
4. Saksi OSKAR MOREIRA;
5. Saksi AGUSTO PIRES;

Kesemua saksi-saksi tersebut, sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan semua keterangan saksi telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan antara Gabriel Mau Bere dan Yosep Bere, tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Daftar nama-nama Kepemilikan Tanah yang disengketakan di lokasi Motur, diberi tanda T.2 ;

Kesemua alat bukti berupa surat diatas, telah diberi bea meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan telah pula diperlihatkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya yaitu :

1. Saksi BARTOLOMEO DIAS PEREIRA
2. Saksi ALFONSO M. SOARES
3. Saksi FIDELIS HALE
4. Saksi YOHANIS BAOT NAI KOSON
5. Saksi MATHEUS MAU SURIK

Kesemua saksi-saksi tersebut, sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan semua keterangan saksi telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta atas obyek sengketa, Majelis Hakim telah pula melaksanakan persidangan diatas obyek sengketa dengan agenda pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh KUasa Hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Para Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi untuk membuktikan masing-masing dalilnya maka diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing dimana Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 22 Oktober 2020 Dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan tanah dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2001 Penggugat peroleh tanah dari Na'i adat desa Tohe yang bernama Leo Yos Seran dan pada saat penunjukan dan penyerahan tanah tersebut ikut disaksikan oleh Kepala Dusun Wekrame atas nama Gabriel Mau Bili dan bapak Paulinus Asa yaitu sebidang tanah yang terletak di dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu seluas kurang lebih 76.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Baltazar Maruk, Timur berbatasan dengan tanah Hendrikus Dasi Mau, Alfons Lou, Maria Habu, Blasius dan Rikardis Mali, Selatan dengan tanah milik Mikael Baud an kali mati dan Barat dengan Jalan.

Menimbang, bahwa ketika Penggugat memperoleh tanah tersebut, lokasinya masih berupa hutan yang dipenuhi oleh pohon berupa pohon kosambi, pohon Kamfaek dan pohon kayu putih serta dipenuhi oleh rumput ilalang sehingga membutuhkan waktu selasa 3 (tiga) tahun untuk membabat belukar dan pohon besar tersebut, sehingga Penggugat telah menyewa warga baru eks Timor-Timur sekitar 7 (tujuh) orang untuk menebang pohon-pohon tersebut menggunakan gergaji mesin (chain shaw) dengan memberi upah sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perorang/hari.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 terhadap tanah seluas 76.000 meter persegi tersebut, Penggugat telah menjual sebagian kecil kepada Augusto Pires seluas kurang lebih 2000 meter persegi, dan jual beli tersebut dibuat dihadapan Tergugat V atas nama Emanuel Besin ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa Tohe dan biaya administrasi jual beli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh Tergugat V ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa Tohe, sehingga tanah milik Penggugat masih tersisa kurang lebih seluas 74.000 m2.

Menimbang, bahwa sisa tanah Penggugat seluas 74.000 m2 tersebut terletak di Dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat dengan batas-batas yang telah mengalami perubahan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Augusto Pires yang dibeli dari Penggugat yang saat ini dikerjakan oleh Agustinus Mali,

sebelah Timur berbatasan dengan tanah Silbino, Julito, Markus Soares, Maria Habu, Blasius dan Alfonso,

sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Bau dan Kali mati dan

sebelah Barat berbatasan dengan Jalan,

selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.



Menimbang, bahwa diatas tanah sengketa, Penggugat telah menanam tanaman umur pendek berupa jagung, ubi kayu, cabe dan pisang sebanyak 50 (lima puluh) rumpun, selain itu ditanami pula dengan tanaman umur panjang berupa pohon jati yang siap panen sebanyak 180 pohon, pohon jati putih yang siap panen sebanyak 51 (lima puluh satu) pohon, Sengon sebanyak 100 (seratus) pohon, pinang sebanyak 42 (empat puluh dua) pohon, Kelapa sebanyak 68 (enam puluh delapan) pohon dan mangga sebanyak 3 (tiga) pohon, dan diantara tanaman umur panjang sebagaimana tersebut diatas telah dipanen oleh Penggugat sebanyak 100 pohon jati dan dijual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)/pohon.

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu awal tahun 2019 sampai tahun 2020 tanah sengketa seluas kurang lebih 74.000 m<sup>2</sup> telah di kapling-kapling oleh para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa kapling untuk Tergugat I atas nama **Mikhael Bau** seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kapling Tergugat II Raimundus S. Bau, Timur dengan tanah milik Tergugat I dan tanah milik Alfonso, Selatan dengan kali mati dan Barat dengan jalan.
- b. Bahwa kapling untuk Tergugat II atas nama **Raimundus Bau** seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan tanah kaplingnya Tergugat IV atas nama Yakobus Taek, Timur dengan tanah milik Alfonso, Selatan dengan kaplingnya Tergugat I dan Barat dengan jalan.
- c. Bahwa kapling untuk Tergugat III atas nama **Gabriel Mali Bere** seluas kurang lebih 7000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara dengan kaplingnya Tergugat VI Kosmas Damianus Talo, Timur dengan tanah milik Blasius dan Alfonso, Selatan dengan kaplingnya Tergugat II atas nama Raimundus Bau dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat IV atas nama Yakobus Taek.
- d. Bahwa Kapling untuk Tergugat IV atas nama **Yakobus Taek** seluas kurang lebih 8000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat VII atas nama Kamilus Yos Mau, Timur dengan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan kaplingnya Tergugat VI atas nama Kosmas Damianus Talo dan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere, Selatan dengan Kaplingnya Tergugat II atas nama Raimundus Bau dan Barat dengan jalan.
- e. Bahwa untuk Tergugat V atas nama **Emanuel Besin** seluas kurang lebih 6000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : Utara





dengan kaplingnya Tergugat VII atas nama Kamilus Yos Mau, Timur dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Farns Mau Loko dan kaplingnya Tergugat VI atas nama Kosmas Damianus Talo dan Barat dengan jalan,

f. Bahwa Kapling untuk Tergugat V atas nama **Kosmas Damianus Talo** seluas kurang lebih 5000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Frans Mau Loko, Timur dengan tanah Maria Habu dan tanahnya Blasius, Selatan dengan kaplingnya Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat IV atas nama Yakobus Taek dan kaplingnya Tergugat V atas nama Emanuel Besin.

g. Bahwa Kapling untuk Tergugat VII atas nama **Kamilus Yos Mau** seluas kurang lebih 4000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan kaplingnya Tergugat IX atas nama Yohanes Ato Bili, Timur dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Frans Mau Loko, Selatan dengan kaplingnya Tergugat V atas nama Emanuel Besin dan Barat dengan jalan.

h. Bahwa Kapling untuk Tergugat VIII atas nama **Frans Mau Loko** seluas kurang lebih 4000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Talo, Timur dengan tanah milik Maria Habu, Selatan dengan kaplingnya Tergugat Tergugat VI atas nama Kosmas Damianus Talo dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat VI atas nama Kamilus Yos Mau dan kaplingnya Tergugat V Eamnuel Besin.

i. Bahwa Kapling untuk Tergugat IX atas **Yohanes Ato Bili** seluas kurang lebih 5000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat X atas nama Luis Amaral, Timur dengan kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Talo, Selatan dengan kaplingnya Tergugat VII atas nama Kamilus Yos Mau dan Barat dengan jalan.

j. Bahwa Kapling untuk Tergugat X atas nama **Luis Amaral** seluas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara dengan kaplingnya Tergugat XII atas nama Dominggus Borges yang dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali, Timur kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Talo, Selatan dengan Kaplingnya Tergugat IX atas nama Yohanius Ato Bili dan Barat dengan jalan.



k. Bahwa Kapling untuk Tergugat XI atas nama **Hendrikus Talo** seluas kurang lebih 5000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat XII atas nama Dominggus Borges yang dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere, Timur dengan tanahnya Markus Soares, Selatan dengan kaplingnya Tergugat VIII atas nama Frans Mau Loko dan Barat dengan Kaplingnya Tergugat IX atas nama Yohanes Ato Bili dan Kaplingnya Tergugat X atas nama Luis Amaral.

l. Bahwa Kaplingnya Tergugat XII **Dominggus Borges** merupakan kaplingnya yang dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere seluas kurang lebih 4000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan kaplingnya Tergugat XIII atas nama Frans Mau Halek, Timur dengan tanah milik Julitu dan tanah milik Markus Soares, Selatan dengan kaplingnya Tergugat X atas nama Luis Amaral dan kaplingnya Tergugat XI atas nama Hendrikus Ato Bili dan Barat dengan jalan.,

m. Bahwa Kaplingnya Tergugat XIII atas nama **Frans Mau Halek** seluas kurang lebih 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ; Utara dahulu berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Augusto Pires dari Penggugat dan sekarang telah diserobot oleh Agustinus Mali, Timur dengan tanah milik Silbinu, Selatan dengan kaplingnya Tergugat XII atas nama Dominggus Borges dan Barat dengan dengan jalan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2019 ada beberapa orang yang sementara menebang pohon jati dan pohon jati putih dan setelah ditanyakan oleh Penggugat bahwa penebangan tersebut dilakukan atas perintah Tergugat Tergugat XII atas nama Dominggus Borges, dan menurut pengakuan dari Tergugat XII bahwa tanah tersebut dibeli dari Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dan akhirnya hasil penebangan tersebut diambil dan disita oleh Penggugat berupa 23 lembar papan dan 12 batang balok.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 akibat penyitaan kayu yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat III Atas nama Gabriel Mali Bere telah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan bahwa kayu jati yang disita oleh Penggugat adalah milik Tergugat tersebut sementara tanah adalah milik Penggugat, dan ketika itu karena Penggugat dibawah ancaman dan tekanan tentang tanah pun ikut dipersoalkan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Tergugat XII atas nama Dominggus Borges telah melakukan lagi penebangan atas 2 (dua) pohon jati dan 1 (satu) pohon mangga dan perbuatan tersebut oleh Penggugat telah



melaporkan kepada pihak Kepolisian, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Tergugat dengan tipu muslihat telah mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah, maka Penggugat kategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 9 (Sembilan) alat bukti berupa surat diberi tanda P.1 – P.8 dan 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menyatakan bahwa memiliki sebuah bidang tanah yang terletak di dusun sakafini..., adalah sebuah pernyataan yang sangat tidak mendasar oleh karena di dusun sakafini adalah daerah pemukiman yang tidak ada lahan kosong dengan luas sebagaimana dalil penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah itu di peroleh dari nai adat desa Tohe, adalah sebuah kebohongan yang di ungkapkan oleh Penggugat, dimana secara hubungan adat, Penggugat tidak mempunyai hubungan adat baik secara adat masyarat Tohe, maupun secara genetika dengan Nai tohe , sehingga sangat tidak masuk akal sehat Nai Tohe menyerahkan Tanah sebagaimana di maksud, sedangkan menurut adat isti-adat yang ada di desa Tohe atau pada umumnya suku-suku yang ada di Raihat, apa bila ada hal yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, maka penyerahan harus di lakukan secara adat dan mempunyai ritual-ritual adat, dan yang berkerwajiabn menerimanya adalah mereka yang mempunyai hubungan secara genetika /keturunan, dan atau kepada anak dari suku yang ada di wilayah kenaiian Tohe;
3. Bahwa dalil Penggugat yang meyatakan bahwa Tergugat V mempunyai tanah sebagaimana Point 7.5, adalah sebuah dalil yang sangat tidak masuk akal, sebab Tergugat tidak mempunyai lahan seluas yang di dalilkan oleh Penggugat,;
4. Bahwa memang Tergugat V, mempunyai lahan di dusun sakafini namun itu merupakan Tempat tinggal Tergugat V, sebagaimana alamat yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk tergugat V;
5. Bahwa Terkait poin 8 dan 9, gugatan Penggugat, adalah sebuah penyagkalan yang di buat oleh Penggugat sendiri, yang mana saat Penggugat di laporkan kantor Polsek, kecamatan Raihat, telah terjadi kesepakatan yang di tandatangi oleh Penggugat sendiri dan penggugat



telah mengakui perbuatannya, di hadapan Polisi, sebagaimana surat pernyataan tanggal 23 november 2019;

6. Bahwa apabila berpatokan pada lahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka dalil pada point 10 gugatan Penggugat sangat tidak berdasar Hukum, dimana pada tahun 1999, penggugat sebagai bagian dari korban perang Timor-timur, datang dan membuka lahan seluas kurang lebih 7 hektar, di wilayah pemukiman masyarakat local yang ada di desa Tohe, sedangkan penggugat sendiri bukan merupakan masyarakat desa Tohe, melainkan orang yang ketika menjadi Penggungsi dan di tampung oleh masyarakat Tohe karena tidak mempunyai tempat tinggal;

7. Bahwa dari uraian jawaban di atas jelas bahwa lokasi yang di sengkatakan dalam gugatan Penggugat Bukan di dusun sakafini ( error in objecto) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat telah salah menggugat Orang ( error in Persona).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa surat diberi tanda T.1 dan T.2 dan 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu terhadap jawaban Para Tergugat, dimana dalam jawaban tersebut, termuat gramatikal "GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS" dan setelah Majelis Hakim meneliti jawaban-jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memaknai gramatikal tersebut sebagai jawaban atas pokok perkaranya dan bukan sebagai sebuah eksepsi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagai sebuah eksepsi yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pada pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat dua dalil dalam perkara ini sebagai dasar-dasar kepemilikan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat yaitu :

1. Penggugat mendalilkan sebagai hak miliknya atas tanah sengketa karena telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2001 hingga tahun 2019;
2. Para Tergugat mendalilkan sebagai hak miliknya atas tanah sengketa berdasarkan Surat Pernyataan antara Gabriel Mau Bere dan Yosep Bere, tanggal 23 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan tentang siapakah sebenarnya pemilik atas tanah sengketa maka Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil kepemilikan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat maupun dalam surat jawaban Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai hak miliknya karena telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2001 hingga tahun 2019, Para Tergugat tidak membantah dalil tersebut dan hanya membantah bahwa tanah sengketa yang dikuasai Penggugat tanah itu di peroleh dari nai adat desa Tohe, adalah sebuah kebohongan yang di ungkapkan oleh Penggugat, dimana secara hubungan adat, Penggugat tidak mempunyai hubungan adat baik secara adat masyarakat Tohe, maupun secara genetika dengan Nai tohe , sehingga sangat tidak masuk akal sehat Nai Tohe menyerahkan Tanah sebagaimana di maksud, sedangkan menurut adat isti-adat yang ada di desa Tohe atau pada umumnya suku-suku yang ada di Raihat, apa bila ada hal yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, maka penyerahan harus di lakukan secara adat dan mempunyai ritual-ritual adat, dan yang berkerwajiban menerimanya adalah mereka yang mempunyai hubungan secara genetika /keturunan, dan atau kepada anak dari suku yang ada di wilayah kenaiian Tohe;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat tentang adanya kebohongan bahwa tanah sengketa diperoleh oleh Penggugat dari Nai Adat Desa Tohe, Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan tersebut menjadi tidak berarti lagi atau sudah kadaluwarsa karena faktanya entah benar atau tidak, secara factual tanah sengketa telah dikuasai selama 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak dibantah oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta berikutnya sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat dimana Para Tergugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan Surat Pernyataan antara Gabriel Mau Bere dan Yosep Bere, tanggal 23 Nopember 2019 dan bukan berdasarkan kedudukan Para Tergugat sebagai Tokoh Adat atau Masyarakat adat yang ada di Desa Tohe sehingga antara dalil bantahan dengan dasar dalil bantahannya menjadi tidak berhubungan secara hukum atau secara hukum antar posita dalam jawaban Para Tergugat tidak saling berhubungan.

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa tanah sengketa diperoleh dari Nai Desa Adat Tohe ternyata dalil ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi YOHANES BERE yang memberikan kesaksian setelah m,engucapkan janji dan menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Tohe karena kawin dengan wanita dari DEsa Tohe yang adalah anak dari Paulinus Asa.





- Bahwa Paulinus Asa adalah bapak mantu dari Penggugat yang mempunyai hubungan langsung dengan Desa Tohe karena sebagai tokoh adat Desa Tohe.

- Bahwa Paulinus Asa mempunyai rumah adat dan masih ada sampai sekarang.

Menimbang bahwa keterangan saksi YOHANES BERE ternyata berkesesuaian pula dengan keterangan saksi MATHIAS METTY yang memberikan kesaksian setelah mengucapkan janji dan menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Tohe sejak tahun 1977 hingga tahun 1982.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah tanah kosong kemudian oleh Raja Tohe atas nama LEO YOS SERAN memberikan tanah tersebut kepada Paulinus Asa dan Penggugat.

- Bahwa Penggugat menggarap tanah sengketa sejak tahun 2001 hingga tahun 2019.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa karena pemberian bapa mantunya yaitu Paulinus Asa dan harus diterima sebagai sebuah fakta hukum adanya penguasaan oleh Penggugat atas tanah sengketa sejak tahun 2001.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dasar kepemilikannya adalah berdasarkan Surat Pernyataan antara Gabriel Mau Bere dan Yosep Bere, tanggal 23 Nopember 2019 sebagaimana selengkapnya termuat dalam point (5) jawaban Para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tidak secara tegas menyatakan membantah karena berpendapat surat jawaban Tergugat isinya hanya eksepsi saja tanpa jawaban dalam pokok perkara sehingga atas hal ini, Majelis Hakim harus menerimanya sebagai fakta hukum bahwa benar adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gabriel Mali Bere dengan Yosep Bere (Penggugat) pada tanggal 23 Nopember 2019 sebagaimana alat bukti T.1 yang diajukan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Yohanes Bere dan saksi Salomin Mau Koi dalam kesesuaian keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi hadir di Kantor Polisi Raihat dimana Yohanes Bere hadir sebagai Tokoh Masyarakat sedangkan Salomin Mau Koi karena diminta oleh Penggugat, menerangkan bahwa awalnya adalah adanya penebangan pohon oleh Gabriel Mau Bere diatas tanah sengketa yang dihalang-halangi oleh Penggugat sehingga Gabriel Mau Bere melaporkan Penggugat ke Polisi Sektor Raihat sehingga Penggugat dipertemukan dengan pelapor oleh Polisi Sektor Raihat untuk dimediasi dan akhirnya dibuatlah



pembagian tanah kepada Gabriel Mau Bere dan 13 (tiga belas) orang lainnya atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memahami dalil jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dimana secara hukum Para Tergugat mendalilkan bahwa surat pernyataan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pengugat dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 1338 ayat (1) BW tersebut, salah satu unsurnya adalah "yang dibuat secara sah" sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1320 BW yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang maknanya adalah suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat sahnya dalam pasal 1320 BW.

Menimbang, bahwa ada empat syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu :

1. Adanya Kesepakatan Para Pihak, artinya kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
2. Adanya Kecakapan Para Pihak, yang dimaknai adanya wewenang para pihak membuat perjanjian yaitu setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.
3. Adanya Obyek Perjanjian, yang dimaknai dalam bentuk fisik dan juga jasa.
4. Adanya seba yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian dimana tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta dalam surat pernyataan tersebut (bukti T.1) berupa :

1. Awalnya berupa pelaporan ke polisi oleh Gabriel Mau Bere terhadap perbuatan Penggugat menghalangi penebangan kayu diatas tanah sengketa.
2. Setelah dimediasi oleh pihak Kepolisian Sektor Raihat, lahir surat Pernyataan membagi tanah sengketa kepada 13 (tiga) belas sebagaimana isi surat pernyataan tersebut.

Dan Majelis Hakim mendapatkan suatu kejanggalan dalam surat pernyataan ini yaitu surat pernyataan seharusnya mengikat satu pihak yaitu yang membuat surat pernyataan dan berbeda maknanya dengan surat perjanjian dimana



mengikat para pihak yang tertera dalam surat perjanjian yang dibuat dan bilamana fakta ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 BW sebagai syarat sahnya perjanjian maka secara hukum Majelis Hakim melihat adanya unsur paksaan untuk membagi tanah sengketa kepada 13 (tigabelas) orang padahal yang melaporkan hanya Gabriel Mau Bere sehingga Majelis Hakim berpendapat disamping adanya unsur paksaan juga terdapat unsur penipuan dan tepatlah bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan (bukti T.1) tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan oleh karenanya tidak dapat diperlakukan sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka penguasaan Penggugat sejak tahun 2001 hingga tahun 2019, sudah cukup untuk membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat maka petitum Penggugat pada angka (2) agar Majelis Hakim “Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 74.000 m2 yang terletak di Dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Augusto Pires yang dibeli dari Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Agustinus Mali, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Silbino, Julito, Markus Soares, Maria Habu, Blasius dan Alfonso, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Bau dan Kali mati dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan adalah sah milik Penggugat” patut secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok Penggugat maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah sengketa menjadi tidak memiliki alas hukum yang sah dan oleh karenanya petitum Penggugat angka (3) patut pula dikabulkan dengan menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dengan Tergugat XII Dominggus Borges adalah tidak berkekuatan hukum dan konsekwensi hukumnya atas perbuatan Para Tergugat atas tanah sengketa dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka (4) patut pula untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa maka petitum Penggugat pada angka (5) patut pula dikabulkan dengan menyatakan Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa



tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dan faktanya Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan maka petitum angka (6) patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak relevan dengan pembuktian para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 BW dan 1320 BW serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 74.000 m2 yang terletak di Dusun Sakafini, Desa Tohe, Kecamatan Raihat dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Augusto Pires yang dibeli dari Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Agustinus Mali, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Silbino, Julito, Markus Soares, Maria Habu, Blasius dan Alfonso, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Bau dan Kali mati dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat III atas nama Gabriel Mali Bere dengan Tergugat XII Dominggus Borges adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat dan hingga kini ditaksir sebesar Rp 7.281.000,00 ( tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah );
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 17 Juni 2020, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 16 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 3.275.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 130.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....P	:	Rp 3.720.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
6.....M	:	Rp 6.000,00;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai .....  
7. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;  
Jumlah ..... : Rp 7.281.000,00;  
( tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)